

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggal 31 Agustus 2006 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi DK PBB No. 1706 memutuskan untuk memperluas mandat dari UNMIS (*United Nations Mission on Sudan*). Dewan Keamanan memutuskan bahwa mandat dari UNMIS berupa mendukung penerapan *Darfur Peace Agreement* (DPA) dan Perjanjian *N'Djamena* tentang gencatan senjata terhadap konflik yang terjadi di Darfur. Kemudian sesuai dengan Bab VII dari Piagam PBB Dewan Keamanan memberikan wewenang kepada UNMIS untuk menggunakan segala macam cara dalam batas kemampuannya untuk mencegah gangguan terhadap penerapan dari DPA.¹

Mandat UNMIS berakhir pada 24 September 2006, namun Dewan Keamanan pada tanggal 22 September mengadakan pertemuan dan memutuskan melalui Resolusi DK PBB No. 1709 untuk memperpanjang mandat UNMIS sampai tanggal 8 Oktober 2006. Dewan Keamanan kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 6 Oktober 2006 dan melalui Resolusi DK PBB No. 1714 memperpanjang mandat UNMIS sampai tanggal 30 April 2007. Dari perpanjangan waktu yang diputuskan tersebut UNMIS meminta para pihak baik dalam *Comprehensive*

¹ Mandate UNMIS, dalam <http://unmis.unmissions.org/> diakses pada 15 November 2013 Pukul 11.55 GMT

Peace Agreement (CPA) dan DPA maupun Perjanjian gencatan senjata *N'Djamena* untuk menghormati komitmen mereka dan mendesak para pihak yang belum menandatangani perjanjian ini untuk segera melakukan penandatanganan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi penerapan perjanjian tersebut.² Usaha ini juga belum menuai hasil yang berarti, sehingga Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi kembali yaitu Resolusi Dewan Keamanan No. 1755 yang isinya tetap memperpanjang mandat UNMIS sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007.³

Arah menuju perdamaian mulai tampak berkat kerja keras dari PBB dan *African Union* (AU) dengan ditandatangani perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak *Justice Equality Movement* (JEM) pada tanggal 23 Februari 2010. Perjanjian sementara 12 butir ini ditandatangani di ibu kota Qatar oleh Presiden Sudan Omar El-Bashir dan Khalil Ibrahim, Pemimpin JEM yang merupakan salah satu pemimpin dari kelompok gerilya utama. PBB dan AU juga mewacanakan perjanjian perdamaian akhir yang akan dilaksanakan pada 15 Maret 2010. Namun, perundingan perdamaian lebih lanjut antara JEM dan pemerintah Sudan harus macet dikarenakan setelah perjanjian pada february tersebut masih tetap terjadi gencatan senjata dan batas waktu 15 Maret yang direncanakan untuk perjanjian akhir tersebut akhirnya terlewatkan. Akhirnya walaupun terdapat dua perjanjian damai yang telah ditandatangani, namun masih terdapat beberapa kelompok bersenjata kecil yang masih dapat menimbulkan ancaman gagalnya perjanjian damai tersebut. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB tetap

²Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1714 Tahun 2006 Hlm. 2

³Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1755 Tahun 2007 Hlm. 3

menempatkan UNMIS di Sudan untuk mengawasi dan sekaligus membantu dalam pelaksanaan kedua perjanjian damai tersebut dan berperan pula untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi dan mengembalikan para pengungsi ke tempat mereka masing-masing.⁴

Saat keadaan Sudan semakin memburuk dan memprihatinkan ini, PBB melakukan usaha-usaha perdamaian dengan jalan diplomatik. Melalui proses yang sulit dan panjang juga akhirnya melalui mediasi pemerintah Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, pemerintah Sudan dan pihak pemberontak mau melakukan perjanjian damai. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Nevasha. Perjanjian ini dilaksanakan di Adis Ababa, Naerobi dan Abuja ibukota Nigeria. Bukan hanya perjanjian Nevasha saja tetapi juga dilakukan perjanjian Mashcos I atas inisiatif yang diajukan oleh Amerika. Dari hasil perjanjian ini maka diputuskanlah bahwa untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini maka ditempuhlah suatu jalan yaitu dengan jalan referendum, baik pemberontak maupun rakyat Sudan bagian selatan dibebaskan untuk memilih apakah mereka ingin tetap dengan pemerintah Sudan atau menjadi negara sendiri.⁵

Sebelum memulai referendum maka diadakanlah pemilu multipartai. Peristiwa ini merupakan hal pertama kalinya partai yang melakukan kudeta mengikuti pemilu. Di ibukota Selatan Juba, pemimpin selatan Salva Kiir memberikan suara untuk pertama kalinya dan ia juga mencalonkan diri bersaing dengan mantan Menlu

⁴Gita Arja Pratama (skripsi), *Peranan PBB dan AU dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur Sudan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, Hlm. 87-88

⁵*Sudan Menggelar Pemilu Pertama*, di kutip dari <http://www.Internasional Kompas.com> yang terbit pada Senin 12 April 2010 pukul 04.02 WIB, diakses pada 27 Oktober 2013 pukul 22.33 WIB

Lam Akol untuk jabatan pemimpin semiotonom Sudan Selatan. Lebih dari 16 Juta pemilih terdaftar diminta untuk memberikan suara untuk presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan setempat.⁶

Akhirnya, pada 11 sampai 15 April 2010 di gelarlah pemilu multipartai pertama dalam kurun waktu hampir seperempat abad karena konflik tersebut. Pemilu ini merupakan bagian yang terpenting dari sebuah kesepakatan perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri perang antara utara dan selatan, yang telah menewaskan 2 juta orang lebih tersebut. Pemilu ini dirancang untuk memulai sebuah transformasi demokratis di negara itu dan memberi sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis untuk bersiap menghadapi sebuah referendum selatan tahun depan. Namun dua partai politik utama, termasuk partai kaum selatan memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari pemilu dengan mengatakan bahwa prosesnya tidak mempunyai kredibilitas karena pemilu tidak bisa diadakan di kawasan Darfur, Sudan Barat yang sedang dalam keadaan darurat. Mereka meminta penundaan pemilu untuk membicarakan keprihatinan mereka itu, namun pemerintah tetap menolak dan tetap melakukan pemilu.⁷ Dari hasil pemilu yang digelar pada 11 sampai 15 April 2010 ini, menyatakan bahwa pemimpin semi otonom Sudan Selatan jatuh pada Salva Kiir.

Setelah itu pada tanggal 9 Januari 2011, diadakanlah referendum untuk rakyat Sudan Selatan. Hasilnya 95% rakyat Sudan Selatan memilih untuk menjadi negara sendiri dan memisahkan diri dari negara Sudan. Akhirnya pada tanggal 9 Juli 2011 Sudan Selatan resmi menjadi negara baru dan merdeka dari negara

⁶*Ibid,*

⁷*Ibid,*

Sudan. Peristiwa ini merupakan puncak dari proses yang terjadi sejak kesepakatan damai tahun 2005 yang di prakarsai oleh UNMIS.⁸

Sudan Selatan resmi memproklamasikan kemerdekaannya setelah referendum yang diadakan pada tanggal 9 Januari 2011. Untuk mendukung negara yang baru lahir, Dewan Keamanan membentuk misi pengganti UNMIS yang diberi nama UNMISS (*United Nations Mission in South Sudan*) untuk periode awal dari satu tahun, dengan maksud memperpanjang untuk periode selanjutnya seperti yang diperlukan.⁹

Sudan Selatan menjadi negara yang ke 193 yang secara resmi diakui oleh PBB dan merupakan anggota PBB yang ke 54 di Afrika dengan Presiden pertamanya Salva Kiir Mayardit. Juru bicara Dewan Legislatif Sudan Selatan James Wani Igga, membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Sudan Selatan dan beberapa menit kemudian bendera kebangsaan Sudan diturunkan dan diganti dengan bendera Sudan Selatan. Presiden Sudan Omar Al-Bashir dan Sekjen PBB Ban Ki Moon turut hadir dalam perayaan kemerdekaan Sudan Selatan yang dilakukan di Juba. Sudan menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui negara Sudan Selatan.¹⁰

Setelah melihat beberapa uraian diatas, yang cukup menarik untuk melihat tentang sejauh mana peran Dewan Keamanan PBB dapat mengintervensi situasi dengan pembentukan UNMISS dimana pada dasarnya Sudan Selatan sudah merdeka dari

⁸*Sudan Selatan Jadi Negara Baru*,
<http://internasional.kompas.com/read/2011/07/09/07571043/Sudan.Selatan.Jadi.Negara.Baru>
diakses pada Selasa, 15 April 2015 Pukul 08.27 WIB

⁹ *Ibid*,

¹⁰*Sudan Selatan Resmi Merdeka*, dikutip dari <http://www.bbc.co.uk/indonesia> terbit pada 9 Juli 2011 pukul 09.58 WIB yang diakses pada 28 Oktober 2013 pukul 06.32

Sudan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan dengan judul “PERAN DEWAN KEAMANAN PBB MENURUT PIAGAM PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI SUDAN SELATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Peran Dewan Keamanan PBB di Sudan Selatan berdasarkan Piagam PBB?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

Mengetahui peran DK PBB melalui UNMISS di Sudan Selatan berdasarkan Piagam PBB.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini mempunyai 2 (dua) aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengembangkan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari;
2. Sebagai bentuk pengembangan terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
3. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai penambah dan pelengkap bagi penelitian yang sudah ada sebelumnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dibidang ilmu hukum dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum internasional, serta diharapkan berguna bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai peran DK PBB di Sudan Selatan berdasarkan Piagam PBB.

1.4 Sistematika Penelitian

Sebagai langkah awal untuk memahami isi dari skripsi ini, maka sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan merupakan sebuah pengantar awal untuk memasuki isi dari penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian skripsi sebagai arahan pada penulisan dengan harapan bab pendahuluan ini dapat memberikan gambaran umum mengenai Peran DK PBB di Sudan Selatan Berdasarkan Piagam PBB.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini dimaksudkan untuk mengajukan teori-teori yang menjadi dasar pokok bahasan dan juga mencakup kompleksitas variabel dari suatu rencana penelitian. Bagian ini diantaranya memuat beberapa pengertian yang mencakup pengertian tentang konflik dan Sengketa, Sejarah Sudan Selatan, Penyelesaian Sengketa Internasional, dan PBB sebagai organisasi internasional universal .

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisikan uraian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Dengan metode seperti ini diharapkan tepat guna untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menyajikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan dan data-data yang diambil baik melalui buku maupun melalui media massa dan internet.

BAB V : Penutup

Pada bab penutup atau yang merupakan bab terakhir, berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kemudian diajukan saran-saran yang sifatnya konstruktif.